



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2011 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Target Kinerja mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Target Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 dengan Target Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19) ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20);
15. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 44);

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Januari 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 6

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 26 JANUARI 2012**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEBAGAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU DALAM PENETAPAN INSENTIF PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN P.APBD TA. 2011 (Rp.)	TRIWULAN I TA. 2011		TRIWULAN II TA. 2011		TRIWULAN III TA. 2011		TRIWULAN IV TA. 2011		JUMLAH	
			REALISASI MINIMAL (s/d 31 Maret 2011) (15%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 30 Juni 2011) (40%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Oktober 2011) (75%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Desember 2011) (100%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL P.APBD TA. 2011 (Rp.)	BESARAN INSENTIF TA. 2011 (Rp.)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,000,991,000,000	145,769,977,500	4,373,099,325	388,719,940,000	7,288,498,875	728,849,887,500	10,203,898,425	1,000,991,000,000	8,164,233,375	1,000,991,000,000	30,029,730,000
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,385,609,000,000	181,176,048,400	5,435,281,452	483,136,129,068	9,058,802,420	905,880,242,002	12,682,323,388	1,385,609,000,000	14,391,862,740	1,385,609,000,000	41,568,270,000
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	697,500,000,000	104,625,000,000	3,138,750,000	279,000,000,000	5,231,250,000	523,125,000,000	7,323,750,000	697,500,000,000	5,231,250,000	697,500,000,000	20,925,000,000
4	Pajak Air Permukaan	13,500,000,000	1,890,000,000	56,700,000	5,040,000,000	94,500,000	9,450,000,000	132,300,000	13,500,000,000	121,500,000	13,500,000,000	405,000,000
JUMLAH		3,097,600,000,000	433,461,025,900	13,003,830,777	1,155,896,069,068	21,673,051,295	2,167,305,129,502	30,342,271,813	3,097,600,000,000	27,908,846,115	3,097,600,000,000	92,928,000,000

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO